



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, NIK 5105043004860001, Lahir di Klungkung tanggal 30 April 1996, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT, Perempuan, NIK 5105046002940001, Lahir di Klungkung tanggal 20 Pebruari 1994, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 18 Januari 2018, Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2008, di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5105-KW-23112017-0001, tertanggal 23 Nopember 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang diberi nama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 14 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.5105-LT-20062017-0004 tertanggal 23 Nopember 2017 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tinggal bersama Penggugat;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 5 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20062017-0001, tertanggal 23 Nopember 2017 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak pernah ada masalah, walaupun sering terjadi pertengkaran kecil, namun selalu dapat diatasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin pada tahun 2008, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan Tergugat bisa menerima Keadaan Penggugat apa adanya, karena mata pencaharian Penggugat adalah sebagai Buruh harian lepas;
5. Bahwa untuk menutupi biaya hidup maka Penggugat mengizinkan Tergugat untuk bekerja di sebuah peternakan ayam yang terletak di daerah Dawan, sehari-harinya Tergugat berangkat kerja jam 06.00 Wita – 21.00 Wita;
6. Bahwa pada bulan Juni 2013, Tergugat pamitan untuk bekerja di peternakan ayam di Dawan sekitar jam 06.00 Wita, pada hari tersebut Tergugat tidak kunjung pulang, dimana biasanya jam 21.00 Wita Tergugat sudah di rumah, namun pada malam itu Penggugat menunggu sampai dengan jam 23.30 Wita Tergugat tidak juga datang, sehingga Penggugat menelpon majikan tempat Tergugat bekerja, dan majikannya mengatakan bahwa Tergugat sudah pulang jam 17.00 Wita. Beberapa saat setelah Penggugat menelpon majikan Tergugat, suami dari temannya Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat ada di rumahnya, lalu Penggugat langsung menjemput Tergugat untuk mengajaknya pulang, namun Tergugat tidak mau pulang dan tidak mau menjelaskan kenapa Tergugat tidak mau diajak pulang;
7. Bahwa pada keesokan harinya, Penggugat kembali mendatangi rumah temannya Tergugat tempat Tergugat menginap semalam, namun Tergugat sudah tidak ada disana, dan temannya bilang bahwa Tergugat sudah pergi dan tinggal di rumah temannya yang lain di Jalan Bala Dewa Klungkung,

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat langsung mencari Tergugat ke alamat tersebut dan bertemu dengan Tergugat, lalu Penggugat berusaha membujuknya agar mau ikut pulang bersama Penggugat, namun sia-sia karena Tergugat tetap tidak mau pulang ke rumah Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat sudah bosan hidup bersama Penggugat;

8. Bahwa keesokan harinya Penggugat bersama dengan Paman dan Ibu dari Tergugat (Ibu Mertua Penggugat) kembali mendatangi rumah teman Tergugat tempat Tergugat menginap, Penggugat bersama-sama dengan Paman dan Ibunya Tergugat berusaha membujuk Tergugat agar mau pulang dan tinggal bersama Penggugat demi kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih kecil-kecil, namun Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Tergugat sudah bosan dan tidak mau lagi hidup sebagai suami istri dengan Penggugat;
9. Bahwa karena Tergugat tidak mau kembali dan tinggal bersama Penggugat, akhirnya diambil jalan tengah yaitu minta petunjuk kepada kelihan banjar. Penggugat, Tergugat, Paman dan Ibu Tergugat, pada saat itu langsung menuju ke rumah kelihan banjar, oleh kelihan banjar disarankan supaya Tergugat tinggal sementara dengan Pamannya untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berfikir dan menenangkan diri, siapa tahu dengan berjalannya waktu, Tergugat bisa berubah pikiran untuk mau kembali tinggal bersama Penggugat;
10. Bahwa sejak Tergugat tinggal di rumah Pamannya, Penggugat selalu mengunjungi Tergugat sambil berusaha membujuk agar Tergugat mau kembali ke rumah demi anak-anak, namun Tergugat tetap tidak mau dan berusaha menghindari Penggugat, hal itu Penggugat lakukan selama 1 ½ tahun;
11. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat sudah menghentikan segala upaya untuk mencari Tergugat, karena Penggugat sudah lelah dan lebih baik Penggugat fokus mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat, dibantu oleh orang tua Penggugat, dan Penggugat sudah putus kontak dengan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang telah Pisah ranjang dan Pisah Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pertengahan tahun 2013, tanpa kepastian, maka persoalan ini
Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2008 di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5105-KW-23112017-0001, tertanggal 23 Nopember 2017 adalah sah.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas sah putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Senin tanggal 29 Januari 2018, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 22 Januari 2018, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyetujui perceraian dan Tergugat tidak akan hadir dalam persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Nomor 470/7918/Disdukcapil tertanggal 29 Nopember 2017 atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Nomor 470/855/Disdukcapil tertanggal 22 Januari 2018 atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105040502100007 tertanggal 20 Juni 2017, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23112017-0001 tertanggal 23 Nopember 2017, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20062017-0003 tertanggal 20 Juni 2017 atas nama PENGGUGAT;
6. Bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-20062017-0002 tertanggal 20 Juni 2017 atas nama TERGUGAT;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. I WAYAN WARDA

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2008 di Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Penggugat di Dawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan keluarga pernah membujuk Tergugat untuk pulang namun Tergugat tidak mau dan mengatakan sudah bosan dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I NENGAH SUDIANA

- Bahwa saksi adalah Kelian di Dusun Nyamping, Kecamatan Dawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2008 di Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Penggugat di Dawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan keluarga pernah membujuk Tergugat untuk pulang namun Tergugat tidak mau dan mengatakan sudah bosan dengan Penggugat;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2008, di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh IDA PEDANDA ISTRI OKA, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23112017-0001, Tanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23112017-0001, Tanggal 23 Nopember 2017 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Ida Pedanda Istri Oka pada tanggal 11 Maret 2008 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 23 Nopember 2017, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I WAYAN WARDA dan saksi I NENGAH SUDIANA di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku paman kandung Penggugat dan Kelian Dusun Nyamping menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Nyamping, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di mana akhirnya Tergugat pada tahun 2013 meninggalkan rumah Penggugat dan keluarga besar Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak pulang namun Tergugat menyatakan tidak mau kembali kepada Penggugat karena sudah bosan dengan Penggugat. Selain itu dalam jawabannya yang berupa surat pernyataannya, Tergugat sendiri juga menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat (Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 17 Januari 2018);

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Dusun Nyamping, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 11 Maret 2008 yang diselenggarakan secara Agama Hindu dan disaksikan oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Istri Oka dan Perangkat Adat dan Dinas dan telah didaftarkan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-23112017-0001, Tanggal 23 Nopember 2017 adalah sah
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) tersebut di atas putus karena perkawinan dengan segala akibat hukumnya
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2018, oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, SH, MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMAWARDANI, SH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 FEBRUARI 2018 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7 /Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH MAULIA MARTWENTY INE, SH., MH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|-------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | | Rp. |
| 30.000,00 | | |
| 2. Biaya Panggilan..... | | Rp. |
| 200.000,00 | | |
| 3. Biaya ATK..... | | Rp. |
| 50.000,00 | | |
| 4. PNBPN..... | | Rp. |
| 10.000,00 | | |
| 5. Biaya sumpah | | Rp. |
| 25.000,00 | | |
| 6. Materai..... | | Rp. |
| 6.000,00 | | |
| 7. Redaksi..... | | Rp. |
| 5.000,00 | | |

Jumlah Rp. 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)